



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam palayanan terpadu sidang keliling di Aula Kantor Camat Teluti dengan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

KARIM HAYOTO bin SUPANDRI HAYOTO, tempat tanggal lahir : Laimu, 24-04-1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

NURHAYATI LAMASANO binti ABU BAKAR LAMASANO, Tempat tanggal lahir : Maluku Tengah, 10-01-1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 2 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 124/Pdt.P/2017/PA.Msh, tanggal 3 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18-12-1995, yang dilaksanakan di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan Bapak Syarifudin Hayoto dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Abu Bakar Lamasano** disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak H. Jalil Tamamala dan Bapak Hayat Hayoto dengan mas kawin uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus sebagai jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah, sampai sekarang sudah dikaruniai anak, yaitu :
 - ✓ Kasra Hayoto, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah;
 - ✓ Thaib Hayoto, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah;
 - ✓ Hasna Hayoto, tempat tanggal lahir : Laimu;
 - ✓ Ahmad Hayoto, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah;
 - ✓ Andriyani Hayoto, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah;
 - ✓ Suciati Hayoto, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah;
 - ✓ Sarina Hayoto, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah;
 - ✓ Jamila Hayoto, tempat tanggal lahir : Maluku Tengah;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Telutih ternyata pernikahan para Pemohon belum didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pmohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18-12-1995, di Desa Laimu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan istbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perbaikan secara lisan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk menguat dalil permohonannya para Pemohon menghadirkan dua orang saksi telah diperiksa secara terpisah, masing masing bernama:

1. **Umar Welemully bin M. Ali Welemully**, lahir tanggal 30 Maret 1962, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Laimu Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Laimu tanggal 18 Desember 1995;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak syarifudin Hayoto dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Bakar Lamasano;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak jalil tamamala dan bapak hayat haoyoto;
- Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Laimu dan hingga kini telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;

2. **Zainuddin Lamasano bin Hi. Khalik Lamasano**, lahir tanggal 27 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di Laimu tanggal 18 Desember 1995;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I masih jelek dan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yaitu bapak syarifudin Hayoto dan terjadi ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Bakar Lamasano;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak jalil tamamala dan bapak hayat haoyoto;
- Bahwa ada mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,-. dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau sesusuan yang membatalkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di Laimu dan hingga kini telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa hingga saat ini saksi melihat tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan bukti buktinya dan memohon untuk dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini pengadilan cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 7 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, akan tetapi para

Halaman 5 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum yang memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejak dan pemohon II perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abubakar Lamasano dan dua orang saksi nikah masing-masing bapak jليل

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapak hayat dan terjadi ijab kabul, serta disebut mas kawin berupa uang dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan isbat nikah perkara tersebut telah diumumkan melalui papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Masohi selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017, hal ini telah memenuhi maksud sebagaimana Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 1995 di negeri Laimu dulu Kecamatan Tehoru sekarang Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (KARIM HAYOTO bin SUPANDRI HAYOTO) dengan Pemohon II (NURHAYATI LAMASANO binti ABU BAKAR LAMASANO) yang dilaksanakan pada tanggal 18-12-1995, yang dilaksanakan di Desa Laimu, dahulu Kecamatan Tehoru, sekarang Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Sepa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 *Zulhijah 1438 Hijriyah* oleh BURHANUDIN MANILET, S.Ag. Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim pemeriksa perkara *a quo* dengan dibantu oleh ENDANG MAHULETTE, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

ENDANG MAHULETTE, SHI

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2 Biaya proses	Rp.	50.000,-
3 Redaksi	Rp.	5.000,-
4 Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH	Rp.	91.000,-
--------	-----	----------

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.124/Pdt.P/2017/PA Msh